

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nilai - Nilai Hukum Adat



Syaifullah MS, S.Ag., M.Si Lahir di Ujung Pandang, 28 Agustus 1974. Memulai Pendidikan di SDN Impres Ujuna lulus tahun 1987. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat lulus pada tahun 1990. Tiga tahun kemudian menempuh Pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat lulus tahun 1993. Selanjutnya kuliah di Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu Jurusan Peradilan Agama lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan program magister Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta selesai pada tahun 2003. Sekarang melanjutkan pada program Doktorat Ilmu Ekonomi S.3 di Universitas Tadulako dalam Proses Studi. Sekarang Bertugas Sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Selama bertugas pernah dimahankan menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 24 Maret 2014 s/d 10 Januari 2018, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palu, 11 Januari 2018 s/d 2 Maret 2020, dan Kepala UPT. PTID IAIN Palu 03 Maret 2020 s/d 19 Februari 2021. Dalam pengabdian beliau telah mendapatkan Tanda Jasa/Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun pada tahun 2016 dari Kementerian Agama RI.




Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I Lahir di Gintu Kabupaten Poso 30 Desember 1988 Memulai Pendidikan di SDN Impres Bewa Kab. Poso lulus tahun 2000. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Masamba Kab. Luwu Utara lulus pada tahun 2003. Tiga tahun kemudian menempuh Pendidikan di SMA Negeri 4 Palu lulus tahun 2006. Selanjutnya kuliah di Jurusan Dakwah (Komunikasi Penyiaran Islam) STAIN Datokarama lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan program magister Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Palu selesai pada tahun 2014. Sekarang melanjutkan pada program Doktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) S.3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Semester IV dalam Proses penyelesaian Disertasi. Sekarang Bertugas Sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

(FUAD) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pengalaman dalam Bekerja yaitu Sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Palu 2014-2016, Dosen Tetap Non PNS IAIN Palu, 2016-2018, Dosen TETAP PNS IAIN Palu, 2019-Sekarang yang telah beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dosen Luar Biasa STIK II Palu (MKDU Pendidikan Agama Islam) 2015-Sekarang, Tutor Tutorial Online (MKDU Pendidikan Agama Islam) Universitas Terbuka 2020-2021.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nilai - Nilai Hukum Adat

Syaifullah MS, S.Ag., M.Si
Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nilai - Nilai Hukum Adat

Syaifullah MS, S.Ag., M.Si
Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I

Penerbit :

0815 6516 818
ypsimbanten@gmail.com
Serang - Banten
www.ypsimbanten.com



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN NILAI-NILAI HUKUM ADAT PADA
MASYARAKAT DI KECAMATAN LORE UTARA
DAN LORE PIORE KABUPATEN POSO**

Oleh:

Syaifullah MS, S.Ag., M.SI

Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
NILAI-NILAI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN LORE UTARA DAN LORE PIORE
KABUPATEN POSO

2021 | 00270

Penulis

Syaifullah MS, S.Ag., M.SI

Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I

Editor

Abdul Rosid, SE

Penyelia

Dr. Abdul Rahman H.,M.T.,CT.,CHCP

Desain Sampul

UU Suhendar

Layout

Lukas Liani, S.Psi

Cetakan Pertama, Agustus 2021

vii + 74 hlm ; 14.8 x 21 cm

Penerbit

Yayasan Pendidikan dan Sosial

Indonesia Maju (YPSIM) Banten

Kavling Muntil Blok A. 12, Ciracas

Kota Serang Provinsi Banten

E-mail: Ypsimbanten@gmail.com

Website : www.ypsimbanten.com

WhatsApp: 0815 9516 818

ANGGOTA IKAPI No. 039/BANTEN/2020 (IKATAN PENERBIT INDONESIA)

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puja dan juga puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan hasil penelitian tahun 2020 yang pada akhirnya dapat diterbitkan menjadi buku yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Lore Utara Dan Lore Piore Kabupaten Poso”**” ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha penulis saja. Ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Terima Kasih Khususnya Kepada Rektor IAIN Palu Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd sebagai Rektor IAIN Palu atas kesediannya memberikan dorongan dan bimbingan dalam menyelesaikan buku ini. Ucapan Terima Kasih Kepada Prof. Dr. H. M. Asy’ari, M.Ag Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Palu (Pejabat Lama) dan Drs. H. Iskandar, M.Sos.I sebagai Ketua LP2M sekarang, Dr. Fatimah Saguni, M.Si Selaku Kepala Pusat Penelitian LP2M, M. Iksan Kahar Sebagai Staf Ahli Bidang Penerbitan LP2M dan Administrator LITAPDIMAS IAIN Palu, Pemerintah

Kabupaten Poso, Camat Lore Utara, Kepala KUA Lore Utara, Camat Lore Peore, serta tokoh Adat Pekurehua Tawailia Bapak Imanuel Pele serta semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Palu Agustus 2021
Penulis,

Syaifullah MS, S.Ag., M.SI
Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Signifikansi Penelitian	13
B. Kajian Riset Sebelumnya	17
C. Kerangka Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Teknik Pengumpulan Data.....	38
B. Lokasi Penelitian	41
C. Analisis Data Penelitian	42
D. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian	44
E. Sumber Data Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lembah Napu (Pekurehua) Kabupaten Poso.....	47
B. Nilai-Nilai Hukum Adat Serta Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hukum Adat	

Pada Masyarakat Kecamatan Lore Utara
dan Lore Piore Kabupaten Poso (Wilayah
Pekurehua).....57

BAB V PENUTUP.....74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk atau heterogen yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan tradisi adat yang sangat beragam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti dalam upacara adat, rumah adat, pakaian adat, nyanyian / lagu dan tarian, alat musik, dan makanan khas/ makanan lokal. Dari keragaman ini, menjadi catatan hidup, yang kemudian menjadi warisan budaya yang kini ada di hadapan kita. Warisan budaya ini merupakan fisik dari berbagai tradisi dan pencapaian spiritual berupa nilai-nilai di masa lalu yang menjadi unsur utama sebagai identitas suatu kelompok tertentu.¹ Untuk itu Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian budaya nasional.² Masing-masing memiliki keunikan dan kelebihan yang dapat dijadikan sebagai modal sosial sebagai alat dan media untuk menciptakan perdamaian dan resolusi konflik. Penyelesaian konflik hukum dalam masyarakat melalui pola adat secara sosiologis.³

¹Hanida Eris Griyanti, Sunardi, and Warto, *Digging the Traces of Islam in Baritan Tradition*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, ISSN 2364-5369 Volume 5, Issue 3, June 2018 pages, 52-59, <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com.

²Laras Andita Yuningtyas, Sigit Pranawa, and Yuhastina Yuhastina, *The meaning of the Ceprotan tradition in bersih desa for the people of Sekar village*, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 7, No. 2, September 2020 (150-159), Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi>.

³Fajri M. Kasim, *Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law*, Samarah:

Dari Sabang hingga Merauke dan menyimpan keanekaragaman adat-istiadat. Tentu saja sebuah kesyukuran yang begitu besar kepada Allah *Swf*, kita terlahir di negeri dimana semangat gotong-royong, kebersamaan menjadi pemandangan yang tidak asing lagi. Akan tetapi di balik tradisi tersebut, ada suatu hal yang menjadi persoalan esensial jika kita pandang dari kaca mata Islam. Mengapa demikian? Tidak sedikit tradisi (adat-istiadat) yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai murni dan shahih dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Saw*. Kita akan mudah menyaksikan, melihat, mengamati, mendengar, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi bahkan hingga di zaman digital hari ini.

Lalu jika demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai muslim Indonesia yang terkenal akan kekokohan tradisi leluhur, dan bagaimanakah seharusnya sikap kita, berbicara tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Di dalam adat-istiadat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar

kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya; pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁴ Sedangkan menurut Kluckhohn dalam Oktafia dan Mawardi nilai budaya adalah segala sesuatu yang membawa makna pada kehidupan, yang terangkum dalam suatu konsep yang bersemayam di benak kebanyakan orang. Orientasi nilai budaya terletak pada segala bentuk yang dianggap berharga bagi kehidupan masyarakat dan menjadi sistem nilai yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan terbentuknya sistem nilai budaya ini, maka jaringan antar anggota masyarakat disana akan semakin erat bahkan terjalin ikatan di antara mereka, sehingga mereka akan selalu berusaha menjaganya setiap saat. Dalam nilai budaya, ada 5 orientasi: pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan esensi kehidupan; kedua, tentang hakikat pekerjaan dan pekerjaan manusia; ketiga, tentang hakikat kemanusiaan dalam ruang dan waktu; keempat, tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya; dan kelima, berkenaan dengan hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya⁵

Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi

⁴Muhammad Bushar, *Asas- asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977), 76.

⁵Renny Oktafia and Imron Mawardi, *Islamic Values In The Tradition Of Samin Community In East Java*, QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume 5, Issue 1, February 2017, 98-114.

masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Setiap adat, bahasa, suku dan agama, terdapat sistem nilai dan sistem pengetahuan yang telah berkembang ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Negara kita diatur dan dikelola secara turun temurun dengan ribuan hukum adat, berpedoman pada ratusan sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari ratusan bahkan ribuan bangsa yang berdaulat, merdeka dan bermartabat, yang dalam sejarahnya telah.⁶ Tradisi atau adat harus selalu dilestarikan untuk menjaga budaya masyarakat tetap hidup lintas generasi..⁷

Adat adalah tata cara, perbuatan atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan lain-lain yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang dan masih diterima oleh sebagian besar masyarakat setempat.⁸ Adat istiadat adalah pedoman perilaku yang tetap abadi dan memiliki keterpaduan yang kuat dengan

⁶Lathifah Hanim and MS.Noorman latifah, *The Role Of Indigenous Peoples And Customary Law In The Development Of National Law The Paradigm Of Pancasila*, The 4rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2018 Sultan Agung Islamic University, 400-413.

⁷Karen Kartomi Thomas, Cultural Survival, *Continuance and the Oral Tradition: Mendu Theatre of the Riau Islands Province, Indonesia*, IJCAS: Vol. 2, Number 2 December 2015, 1-5.

pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar akan menerima sanksi yang keras atas perbuatannya sendiri.⁸

Dalam Islam, adat atau tradisi dipandang sebagai sumber hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam (syari'ah) memberikan ruang bagi adat atau budaya yang dapat diadaptasi dalam keseluruhan konsep syari'ah. Adat atau tradisi yang dapat diadaptasi dalam sistem syari'at disebut 'urf. terbentuknya 'urf berawal dari saling pengertian banyak orang meskipun stratifikasi sosialnya berbeda.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.⁹

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa atau suku tersebut untuk menjaga eksistensi dan jati dirinya. Adat bukan saja bagian dari benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang

⁸Oyan D. Taufik , Sagaf S. Pettalongi, and Sidik , *Contribution of Islamic Education Values in Marriage Tradition of Banggai Ethnic, Indonesia*, International Journal of Contemporary Islamic Education Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, e-ISSN: 2715-4572 p-ISSN: 2716-1439 , 40-58.

⁹Chairul Fahmi, <http://fahmi170592Islam.blogspot.com/2012/02/hukum-adat.html>, Diakses 7 Agustus 2019.

mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam khazanah kebudayaan sebuah daerah, adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil bentuknya seperti lembaga-lembaga/institusi-institusi pemerintahan, tetap telah memainkan peran pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Lore Utara Dan Lore Piore Kabupaten Poso yang masih menjadikan hukum adat sebagai aturan sosial yang mengatur masyarakat. Dan itu telah menjadi tradisi secara turun-menurun bahkan telah menjadi suatu keharusan yang masih sukar untuk dihilangkan, kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilaksanakan meskipun dalam pelaksanaan adat mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap dipelihara sebagai aturan hukum sosial yang mengatur norma kehidupan masyarakat. Menurut Dasion dan Nugroho Meskipun tradisi atau adat masih dijalankan

¹⁰*Ibid.*,

dengan baik, arus globalisasi menimbulkan tantangan yang cukup besar terhadap tradisi atau adat.¹¹

Pada masyarakat Kecamatan lore utara dan lore Piore Kabupaten Poso dalam menerapkan pelaksanaan nilai-nilai adat dan hukum adat dijalankan oleh sebuah lembaga adat pada masing-masing desa yang diketuai oleh ketua adat atau dalam istilah bahasa lore disebut “*hondo*” (yang menjalankan adat) yang telah diberi kewenangan dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai adat dan hukum adat dan pada tingkat kecamatan diketuai oleh majelis hadat yang bertugas sebagai pengendali setiap nilai-nilai adat dan hukum adat masyarakat lore pada umumnya.

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *Institution* yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.¹²

Kehadiran agama khususnya Islam dalam masyarakat merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama

¹¹Agustinus Gergorius Raja Dasion and Heru Nugroho, “*Badu*” *Tradition as Local Conservation and Food Sharing System for the Poor*, Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 12(1) (2020): 118-126 DOI:10.15294/komunitas.v12i1.22825© 2020 Semarang State University, Indonesia p-ISSN 2086 - 5465 | e-ISSN 2460-7320 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>

¹²Hadikusuma. Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), 34.

sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Masuknya agama khususnya Islam dengan membawa ajaran “baru” bagi kebudayaan masyarakat lore kemudian mempengaruhi tradisi/adat yang sudah ada. Namun berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyesuaian atas pandangan atas pengakuan kebenaran agama yang diterima. Maka, adat masyarakat Lore kemudian hadir dalam bentuk nilai dan standar yang baru pula sesuai dengan hasil pertemuan dua budaya. Keselarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama Islam dan budaya Ire dapat digandengkan dengan terbukanya pertimbangan para pelakunya. Walaupun wujud diferensiasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur’an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malapetaka. Bagaimana Islam memandang keyakinan dan ritual tersebut. Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan

salah satunya manusia. Ibnu Qayyim *rahimahullah* pernah berkata: *“Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah Swt, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya”*¹³

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أُولَئِكَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah:170).¹⁴

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَّالُوا إِلَيَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

¹³Wahdah.or.id, /https:// menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-Islam/, Diakses 7 Agustus 2019.

¹⁴Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2009), 176.

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104).¹⁵

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat–istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Swt. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya,

¹⁵*Ibid*, 287.

politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.¹⁶ Secara teori, *adat* dapat dianggap sebagai bagian dari *syari'at*. *Adat* dapat menjadi sah atau dibenarkan sebagai perilaku bagi seorang Muslim (*pedoman Al-adah muhkamah*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan nilai-nilai hukum adat pada masyarakat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nilai-nilai hukum adat pada masyarakat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso?

C. Batasan Masalah

Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi pada masalah:

¹⁶Wahdah.or.id, /<https://menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, Diakses 7 Agustus 2019.

¹⁷Muhammad Ali, *Islam And Local Tradition:A Comparative Perspective Of Java And Sulawesi*, Jicsa Volume 05- Number 02, December 2016, 176-212.

1. Implementasi pelaksanaan nilai-nilai hukum adat pada masyarakat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nilai-nilai hukum adat pada masyarakat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Signifikansi Penelitian.

1. Nilai dijadikan sebagai landasan atau motivasi dalam bertindak sehingga perilaku masyarakat yang ada adalah pencerminan dari nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan bersama mereka untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Nilai-nilai hukum adat dalam masyarakat adalah pencerminan nilai-nilai yang diyakini membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan suatu masyarakat hukum adat. Keberagaman nilai yang diyakini masyarakat lore dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi mereka, nilai yang memberi arahan dalam berperilaku.

Keragaman nilai hukum adat yang dimiliki masyarakat sangat memperkaya khazanah budaya masyarakat di Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso. Keberagaman nilai dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat adat setiap saat. Nilai-nilai yang dimiliki masyarakat hukum adat memberi dampak yang positif namun ada juga negatif. Sebagai contoh nilai positif adalah nilai kebersamaan yang menjunjung sikap gotong royong, lebih dikenal dengan sebutan "*morampu rampu*" dari masyarakat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso, di mana masyarakatnya dalam membangun rumah ibadah (baik Gereja maupun Mesjid) selalu bersama-sama dengan saudaranya yang memiliki ikatan "*Hintuwo*" yang beragama lain. Hal ini memperlihatkan bahwa ada nilai positif yang dapat dicontohi dari sikap masyarakat hukum adat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso yang tidak membedakan agama dan

suku bahkan keragaman agama ini lebih mempererat ikatan persaudaraan masyarakat hukum adat di Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso. Selain sisi positif yang dapat dicontohi dari sikap masyarakat hukum adat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso ada juga sisi negatif masyarakat hukum adat sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi sehingga penggunaan bahasa daerah mulai hilang dalam kehidupan masyarakat adat di Maluku khususnya di kalangan generasi muda.

Nilai-nilai yang diyakini sebagai landasan dan patokan dalam berperilaku sangat kaya dan beraneka ragam diantaranya adalah :

- a. Nilai kebersamaan dalam hubungan kekerabatan pada masyarakat adat di Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso masih sangat kental di mana dengan kebersamaan yang dimiliki mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan makan bersama di baruga yang dikenal dengan istilah "*modulu-dulu hai morampu rampu*"
- b. Penetapan "*Mohao/mohangu*" dapat ditemui pada masyarakat adat di Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso. "*Mohao/mohangu* adalah salah satu upaya masyarakat hukum adat untuk melestarikan sumber daya alam (menangkap ikan dengan cara tradisional). sebagai bentuk pelarangan pengambilan hasil alam pada masa tertentu dan pada wilayah tertentu sehingga sumber daya alam masih terjaga kelestariannya, nilai kultural yang positif ini masih dipertahankan masyarakat.
- c. Pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat yang melanggar nilai dan hukum adat yang berlaku yaitu

“*toragiwu*” (mendapat hukuman) yang dalam hal ini yang menjalankan adat “*topooboka ada*” memberikan penilaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap budaya yang ada dan disepakati bersama para pemangku adat apa sanksi yang cocok bagi yang melanggar nilai atau budaya yang sangat merugikan masyarakat melalui sebuah musyawarah.

Nilai-nilai hukum adat yang positif sudah tentu perlu dilestarikan bahkan dikembangkan dalam kehidupan bersama masyarakat adat misalnya Adat *posamboko*/perkawinan, Adat *mpogalo galo* atau tata pergaulan., Adat *mpowia* atau cara bercocok tanam, Adat *ngkapate* atau kematian. perlu diatur dalam Peraturan Daerah sehingga nilai-nilai kultural yang positif tetap dilestarikan bahkan dikembangkan guna kehidupan masyarakat adat yang lebih baik lagi tetapi untuk nilai-nilai yang membawa dampak yang negatif sebaiknya perlu dipikirkan untuk menghilangkannya dari kehidupan masyarakat. Upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai hukum adat bukan semata-mata tanggung jawab masyarakat itu sendiri namun diperlukan peran Pemerintah sehingga nilai-nilai kultural yang positif harus dilestarikan dan dikembangkan. Upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dilihat dari sisi:

- a. Masyarakat dengan berbagai cara misalnya pembiasaan penggunaan bahasa daerah bagi generasi muda, pembiasaan partisipasi generasi muda dalam kegiatan-kegiatan atau upacara-

- upacara adat, dan berbagai bentuk kegiatan yang menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi muda.
- b. Pemerintah; peran Pemerintah sangat besar dalam menunjang upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dalam masyarakat adat misalnya melalui bantuan-bantuan program pemberdayaan masyarakat adat, pembuatan Perda yang mengakomodir aspirasi masyarakat adat.

2. Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, syari'at, *fiqh*, , serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.¹⁸

Secara etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka "hukum Islam". adalah sejumlah aturan yang berumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Disamping itu, hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politis maupun social. Secara terminologis, M. Hasbi ash-Shiddeqy

¹⁸Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22.

menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.¹⁹

Epistemologi hukum Islam mengacu kepada usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses pembelajaran yang benar pula. Dalam bahasa lain, epistemologi (mungkin) masih berkaitan dengan "ijtihad" dalam konstelasi hukum Islam itu sendiri. Ijtihad merupakan sebuah metode untuk menentukan hukum yang terikat dengan nilai. Dalam konteks ini, epistemologi memang harus "berurusan" dengan nilai agar tidak keluar dari kaidah yang benar. Hal ini karena dalam beragama, umat manusia harus terus melaju dalam medan yang lurus (*ash-shirāth al-mustaqīm*). Keterikatan dengan nilai ini memang harus dijaga karena pada purnanya, hukum Islam akan memasuki wilayah praktis, bukan sekadar teoritis.²⁰

B. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada namun ada beberapa penelitian yang dilakukan yang membahas tentang kajian sosial kemasyarakatan khususnya diantaranya:

¹⁹<https://jenongsendiri.wordpress.com/2011/06/10/epistemologi-syariah/>, Diakses 7 Agustus 2019.

²⁰Mahdini Novita, <https://.wordpress.com/2017/01/11/makalah-hukum-Islam/>, Diakses 7 Agustus 2019.

1. Sarina, Persepsi Masyarakat Tentang Eksistensi Mappere Dalam Adat Perkawinan Di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui persepsi masyarakat tentang adat mappere dalam perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, 2) mengetahui pelaksanaan adat *mappere* sehingga masih eksis sampai saat ini, 3) mengetahui nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.²¹

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang eksistensi mappere dalam adat perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, pelaksanaan adat *mappere*, nilai-nilai sosial masyarakat.²²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Persepsi masyarakat Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang kabupaten Pangkep Terhadap Eksistensi Mappere dalam Perkawinan tergolong positif dan mendukung, mengingat *mappere* tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat serta norma agama, 2. Pelaksanaan adat *Mappere* sebelum akaq nikah mempelai laki-laki berayun enam kali putaran karena dia yang mendirikan

²¹Sarina, *Persepsi Masyarakat Tentang Eksistensi Mappere Dalam Adat Perkawinan Di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep* (Makassar: UNEM, tt), 44.

²²*Ibid.*,

ayunan, tapi pada saat duppa pere' (diayungkanlah kedua mempelai secara bergantian) masing-masing diayung enam kali putaran, tiga kali putaran dengan menggunakan sarung panjang, dan tiga kali menggunakan tali panjang, sebelum kedua mempelai diayung ada ritual terlebih dahulu yaitu macera manu(mengambil darah ayam dari jenggernya) dilanjutkan dengan menaikkan kue tujuh macam dan lappa-lappa tujuh buah sebagai pengikat ayunan, 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah nilai sosial dalam masyarakat yaitu nilai kebersamaan dan mempererat tali kekeluargaan ,nilai kerja sama dalam bentuk gotong royong dan adapun nilai religius yaitu nilai kesyukuran dan nilai agama.²³

2. Ismail Suardi Wekke, Islam Dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis

Kajian Islam dan adat menjadi wacana untuk melihat bagaimana perjumpaan antara agama dengan budaya lokal. Perkembangan terkini menunjukkan adanya harmoni dan interaksi diantara penelitian ini akan mengkaji interaksi antara Islam dan adat di masyarakat Bugis dalam tinjauan akulturasi budaya.²⁴

Pendekatan kualitatif digunakan selama proses penelitian. Observasi yang tidak berpartisipasi dan

²³*Ibid.*,

²⁴Ismail Suardi Wekke, *Islam Dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis* (Sorong: STAIN Sorong, 2013), 27.

wawancara mendalam diterapkan selama pengumpulan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam adat dengan ketaatan beragama. Dengan menjadikan *adeq* (adat) dan *saraq* (syariat) keduanya sebagai struktur dalam *panggaderreng* (undang-undang sosial), maka ini menyatukan fungsi keduanya dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya dalam banyak aktivitas adat telah diadaptasi dengan prinsip-prinsip keislaman. Islam diterjemahkan ke dalam perangkat kehidupan lokal dengan tetap mempertahankan pola yang ada kemudian ditransformasi ke dalam esensi tauhid. Dengan menggunakan potensi lokal ini digunakan sebagai strategi untuk membangun spiritualitas tanpa karakter kearaban. Islam dalam nuansa adat Bugis diinterpretasi kedalam nilai dan tradisi sehingga membentuk identitas masyarakat Bugis. Akhirnya, perjumpaan adat dan agama dalam budaya masyarakat Bugis menunjukkan telah terjadi dialog dan merekonstruksi sebuah budaya baru dalam nuansa lokal.²⁵

3. Reni Yunita, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun

Bentuk perkawinan dari masyarakat adat Lampung adalah perkawinan jujur, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur berarti si isteri

²⁵*Ibid.*,

telah mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami. Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak laki-laki dari kerabat yang kurang mampu. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga adat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan, karena dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki.²⁶

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Lampung Pepadun? (2) bagaimana sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari Hukum Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat Lampung Pepadun, dan untuk mendeskripsikan sistem pewarisan adat Lampung yang ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hukum adat yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan dan ilmiah hukum adat dan untuk memajukan secara terus menerus pengajaran hukum adat. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang sistem pembagian harta waris ditinjau dari hukum Islam, sebagai bahan kajian dan renungan untuk memperbaiki sistem pewarisan yang telah diatur secara terperinci dan adil dalam al-Qur'an. Bagi

²⁶Reni Yunita, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun* (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2014), xii.

para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Hubungan kekerabatan anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya terputus kecuali hubungan darah. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki untuk dijadikan suami anak perempuannya.²⁸

Dalam hal ini pihak keluarga perempuan melakukan upacara adat pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat. Masyarakat adat Lampung Pepadun menyebut anak yang telah diangkat tersebut sebagai anak mentuha. Setelah perkawinan kedudukan suami dan isteri terhadap

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

penggunaan harta warisan adalah sejajar, sedangkan yang berhak menguasai harta warisan adalah anak laki-laki dari keturunan mereka. Namun apabila dikemudian hari si isteri meninggal dunia, dan belum memiliki keturunan, maka putuslah garis keturunan sampai di situ saja, anak laki-laki yang telah diangkat sebagai anak mentuha tidak berhak terhadap harta warisan karena walaupun sudah diangkat secara adat, akibat meninggalnya si isteri maka suami dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri. Proses pembagian harta waris masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan masyarakat Lampung Pepadun apabila ada perselisihan dalam pembagian harta warisan, dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan cara menyelesaikannya yaitu dengan musyawarah keluarga jika musyawarah keluarga belum menemukan titik temu maka diadakan musyawarah adat dimana keputusan punyimbang adalah yang akan digunakan karena keputusan punyimbang adat yang dihormati oleh seluruh masyarakat setempat. Tetapi apabila belum juga menemukan titik terang dan masalah ini sampai ke pengadilan hukum maka keluarga tersebut dianggap sudah tidak memiliki kehormatan dimata masyarakat.²⁹

Kedua, dalam tinjauan hukum Islam, terdapat ketidak sesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

²⁹*Ibid*, xiii

Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakauan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya. Sedangkan hak dan kewajiban ahli waris dan syarat menjadi ahli waris antara hukum Islam dan adat adalah sama.³⁰

³⁰*Ibid.*,

C. Kerangka Teori.

1. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Menurut Hemit dan Coleman bahwa Nilai objektif adalah nilai yang disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat baik yang bersumber dari budaya maupun agama.³¹ Agama identik dengan budaya. Karena keduanya adalah pedoman dalam hidup kita. Yang membedakannya adalah, jika agama berasal dari Tuhan, sedangkan budaya berasal dari kesepakatan manusia. Oleh karena itu agama dan budaya saling terintegrasi dan saling mempengaruhi karena keduanya memiliki kesamaan seperti simbol dan nilai. Agama dikenal sebagai lambang ketakwaan kepada Tuhan. Sedangkan budaya juga dianggap sebagai simbol dan memiliki nilai bagi manusia untuk hidup. Agama membutuhkan sistem simbol, yang berarti dengan kata lain agama membutuhkan budaya. Tetapi kita harus membedakan untuk memahami hal ini. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan mutlak. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang khusus, relatif, dan sementara. Jadi agama tanpa budaya memang masih bisa berdiri sendiri sebagai agama itu sendiri tetapi, tanpa budaya, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat,

³¹Kama Abdul Hakam, *Tradition of Value Education Implementation in Indonesian Primary School*, Journal of Social Studies Education Research Sosial Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2018:9 (4), 295-318 www.jsser.org.

baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan.³²

Sumber hukum Islam terdiri atas: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijtihad. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan *hujjah* (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia. Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan *taqirir* (ketetapan/persetujuan/diamnya) Rasulullah Saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya.

Sedangkan Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan atau Hadits dengan cara *istinbath* (menggali kesesuaiannya pada Al-Qur'an dan ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah.

³²Arif Furqan., dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenral Kelembagaan Agama Islam, 2002), 21.

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam Al Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu :

a. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.³³

b. Fungsi Amar Ma'ruf

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan *khamar*, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan

³³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafi, 2004), 70.

hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan *mukallaf*). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau *khamar* tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetap hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan *khamar* diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan *khamar*. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan *khamar*, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial.

Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan *khamar* memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan *khamar*.³⁴

c. Fungsi *Zawajir*

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian,

³⁴*Ibid.*,

perzinaan, *qadhaf, hirabah, dan riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.

d. Fungsi *Tandhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.³⁵

2. Konsep Hukum Adat

Setiap masyarakat manusia pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku organisasi, struktur pranata sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan otoritas, interaksi sosial dan lain-lain. ³⁶ Secara umum kesadaran hukum berkaitan

³⁵*Ibid.*,

³⁶Saiful Muluk Siregar , *Awareness of Minority Muslim Community of North Sumatera Indonesia towards Islamic Law (Marriage and Inheritance Analysis)*, International Journal of Science and Research

dengan ketaatan atau efektifitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan erat dengan persoalan apakah ketentuan perundang-undangan tertentu benar-benar berjalan atau tidak dalam masyarakat. Hal-hal yang akan diteliti terkait dengan kesadaran hukum adalah proses hukum, dasar dan latar belakang proses hukum, alasan selaras atau tidak dengan hukum dan alasan mengapa selaras. Masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki hukum dan nilai-nilai adat mereka sendiri yang mengatur hak dan tanggung jawab mereka.

IGN. Sugangga, asas-asas Hukum Adat yang dijadikan dasar pembentukan Hukum Nasional harus memenuhi syarat-syarat antara lain: (a) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara berdasarkan kesatuan bangsa; (b) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfilisafat Pancasila; (c) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Tertulis (UU); (d) Hukum adat yang bersih dari sifat feodalisme, kapitalisme dan eksploitasi manusia atas manusia; (e) Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Unsur Agama dalam artian bahwa Negara mengakui masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. ³⁷

a. Defenisi

(IJSR), ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015): 78.96 | Impact Factor (2015): 6.391.

³⁷Bono Budi Priambodo, *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, Udayana Journal of Law and Culture 2, no. 2 (2018): 140-164. <https://doi.org/110.24843/UJLC.2018.v02.i02.p02>.

Hukum Adat adalah Hukum *Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.³⁸

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

- 1) Prof. Mr. B. TerHaar BZN menyebutkan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati.
- 2) Prof. Dr. Mr. Sukanto menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-istiadat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 3) Prof. Dr. Mr. R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang non statuter, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.

³⁸<http://dokumendanang.blogspot.com/2017/04/hukum-adat-makalah.html>, Diakses 7 Agustus 2019.

- 4) Prof. Mr. Kusumadi Pujosewoyo, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula.
- 5) Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat).³⁹

Dari beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum Adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat ialah norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai sanksi atau akibat tertentu.

b. Sejarah penemuan hukum adat

Pemahaman mengenai hukum adat selama ini, yang terjadi, bila meminjam istilah Spradley dan McCurd, ialah adanya sikap *legal ethnocentrism*, yakni: *the tendency to view the law of other cultures through the concepts and assumptions of Western*. Padahal, sikap *legal ethnocentrism* itu mengundang kritik, antara lain: a) cenderung meniadakan eksistensi dari hukum pada pelbagai masyarakat; dan b) cenderung mengambil bentuk sistem hukum barat sebagai dasar dari penelaahan dan penyusunan kebijakan.⁴⁰

Hukum adat dieksplorasi secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh William Marsden, orang Irlandia yang

³⁹<http://dokumendanang.blogspot.com/2017/04/hukum-adat-makalah.html>, Diakses 7 Agustus 2019.

⁴⁰Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Mahdi Offset, 1994), 115-116.

melakukan penelitian di Bengkulu, semasa dikuasai Inggris, kemudian diikuti oleh Muntinghe, Raffles. Namun kajian secara sistimatis dilakukan oleh Snouck Hourgronye, yang pertama kali menggunakan istilah "*adatrecht*" (hukum adat), dan ia sebagai peletak teori *Receptie*, ia memandang hukum adat identik dengan hukum kebiasaan. Istilah Hukum Adat atau *adatrecht* pertama kali digunakan pada tahun 1906, ketika Snouck Hurgronye menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum.⁴¹

Kemudian dilanjutkan oleh van Vallenhoven dengan pendekatan positivisme sebagai acuan berfikirnya, ia berpendapat ilmu hukum harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: (1). memperlihatkan keadaan (*gestelheid*), (2) kelanjutan (*veloop*), dan (3) menemukan keajekannya (*regelmaat*), berdasarkan itu, ia mempetakan Hindia Belanda (Indonesia-sekarang) ke dalam 19 lingkungan hukum adat secara sistematis, berdasarkan itu ia sering disebut Bapak Hukum Adat. Ia mengemukakan konsep hukum adat, seperti: masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*), hak ulayat atau pertuanan (*beschikings-rechts*), lingkaran hukum adat (*adatrechtsskringen*).⁴²

Untuk memperoleh suatu pengertian tentang hukum adat itu, dapat di kemukakan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini.

a. Sejak kapan di peroleh pengertian yang di kemukakan di atas itu?

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*,

b. Sejak kapan timbul sedikit perhatian atas hukum adat?

c. Sejak kapan orang mulai meninjau dan memeriksa hukum adat di lapangan?

d. Sejak kapan hukum adat itu di dapatkan atau di ketemuan orang?

Apa gunanya pertanyaan-pertanyaan tersebut? Bukankah kita ini bangsa Indonesia yang hidup dalam hukum adat kita sendiri? Apakah hukum adat kita harus di ketemuan? Memang, kita adalah orang Indonesia yang hidup dalam suasana adat kita sendiri, akan tetapi adat ini harus di ungkapkan, di ketahui, dan dimengerti untuk menyadari bahwa, hukum adat kita adalah hukum yang tidak dapat di abaikan begitu saja. Hukum ini harus di temukan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri tetapi juga oleh bangsa lain.

c. Ciri-Ciri Hukum Adat

1) Bercorak *Relegiues-Magis*

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.⁴³

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung

⁴³Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), 38.

adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

2). Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

3). Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4). Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5). Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.⁴⁴

d. Sumber-Sumber Hukum Adat

Yang dimaksud dengan sumber hukum adat disini adalah sumber mengenal hukum adat, atau sumber dari mana hukum adat kita ketahui, atau sumber dimana asas-asas hukum adat menyatakan dirinya dalam masyarakat, sehingga dengan mudah dapat kita ketahui. Sumber-sumber itu adalah :

1) Kebiasaan atau adat kebiasaan

Sumber ini merupakan bagian yang paling besar yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang berupa norma-norma aturan tingkah laku yang sudah ada sejak dahulu. Adat kebiasaan ini meskipun tidak tertulis tetapi selalu dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat, sebagai aturan hidup manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu tidak tertulis, maka adat kebiasaan ini hanya dapat dicari dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, atau dalam berbagai peribahasa, Pepatah, kata-kata mutiara atau dalam perbuatan simbolik yang penuh dengan arti kiasan.⁴⁵

2) Keputusan para petugas hukum

Hukum adat juga dapat diketahui dari berbagai macam keputusan para petugas hukum adat, seperti Kepala

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵Imam sudiyat: *Asas-asas Hukum Adat, sebagai Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), 45-47.

Adat, Kepala Suku, Hakim Adat, rapat Desa (rembug Desa) dan sebagainya.⁴⁶

3) Hukum Islam

Norma hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum fiqh, juga merupakan sumber hukum adat, terutama mengenai ajaran hukum Islam yang sudah meresap dalam kesadaran hukum masyarakat yang sebagian besar beragama Islam. Misalnya mengenai perkawinan, warisan, wakaf dan sebagainya.

4) Piagam Raja-raja dan kitab Hukum Adat

Hukum Adat Indonesia sekarang ini ada juga yang bersumber pada hukum tertulis dalam Piagam dan Pranatan Raja-raja dahulu seperti : Pranatan Bekel dari Kraton Yogyakarta, Angger-angger Arubiru dari Surakarta, kitab hukum kertagama dari Majapahit, kitab hukum Kutaramanawa dari Bali dan sebagainya.

5) Peraturan-peraturan Perkumpulan Adat

Beberapa perhimpunan yang dibentuk oleh masyarakat juga sering membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat para anggotanya, awig-awig untuk para anggota perkumpulan pengairan/subak di Bali, Perkumpulan kematian, Perkumpulan arisan dan sebagainya.

6) Buku-buku standart mengenai hukum adat

Buku-buku mengenai hukum adat, terutama yang merupakan hasil penelitian dan pengamatan para sarjana hukum adat yang terkenal, merupakan sumber adat yang penting, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang mempelajari hukum adat, seperti misalnya: *Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht susunan Ter Haar*,

⁴⁶*Ibid*, 52.

Het Adatrecht van Nederlansch Indie susunan van Vollen Hoven, *Het Adatsprivaat recht van Middel java* susunan Joyodiguno dan Tirawinata. *Het Adatsprivaat recht van West Java* susunan Soepomo dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan rutin yang dilakukan Masyarakat.⁴⁸ wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹ Dokumentasi yang dilakukan dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang bermakna lebih dari sekedar jumlah atau frekuensi.⁵⁰

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang

⁴⁸Mulyadin and Amat Jaedun, *Infusing Local Tradition Values Into School Culture: How Indonesian Islamic, School Set Up Character Education*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 26 No.2 (2018) pp 495-517DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.26.2.2908>.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

⁵⁰Muhammad Ferri Setiawan, *Commodification of Religious Tradition (Critical Study on Tourism of Islamic Tradition Haul at Pasar Kliwon, Surakarta)*, Proceeding of The 3rd Conference on Communication, Culture and Media Studies ISBN: 978-602-71722-1-0, 35-40.

diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul "*Metode Research Penelitian Ilmiah*" S. Nasution, berpendapat bahwa "observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan"⁵¹

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini yang berhubungan dengan penelitian ini. antara lain letak Kecamatan lore utara dan lore Piore Kabupaten Poso, serta kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membina kerukunan antar umat beragama.

Winarno Surakhmad menjelaskan bahwa:

Teknik pengumpulan data yaitu di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁵²

2. Interview

Interview (Wawancara) adalah suatu metode yang dipergunakan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lexy J. Moleong dalam buku "metodologi penelitian kualitatif" mengemukakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

⁵¹S Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* Cet. VII (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 106.

⁵²Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed.VI, (Bandung, Gema Press, 1978), 155.

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵³

Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Camat, kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Wanita, dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang ada di Kecamatan lore utara dan lore Piore Kabupaten Poso yang dipilih sebagai informan atau narasumber.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi dalam buku “metodologi penelitian” mengemukakan bahwa:

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi wawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.⁵⁴

Menurut Sutopo dalam Alidrus bahwa setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara untuk memutar ulang rekaman wawancara, mendengarkan dengan seksama,

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

⁵⁴Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 85.

kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan yang telah direkam.⁵⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, peneliti juga menggunakan *tape recorder* sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dibukukan di lokasi yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian.

Kabupaten Poso wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke Timur, sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi. Dilihat dari posisinya permukaan bumi letak wilayahnya secara umum terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai yang sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Luas daratannya, setelah terpisah dengan Kabupaten Tojo Una- una, diperkirakan sekitar 8.712,25 km² atau 12,81% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah.

⁵⁵S Ali Jadid Al Idrus, *Pene Lando Tradition: Islamic Syncretism and Local Culture in the Penne Jerowaru Village East of Lombok* , SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 3, No. 1, (2020) 111-128 DOI: 10.20414/sangkep.v2i2. p-ISSN: 2654-6612 e-ISSN: 2656-0798.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan lore utara dan lore Piore Kabupaten Poso yang mana diwilayah ini nilai-nilai Adat, gotong royong, toleransi masih sangat dijunjung tinggi ditengah keberagaman yang ada, itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

C. Analisis Data Penelitian

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁵⁶

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview*, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap peneliti tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan.

⁵⁶Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis DataKualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru, (Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan—lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁵⁷

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari peneliti terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif

⁵⁷*Ibid*, 17.

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.⁵⁸

Dalam kegiatan memverifikasi, peneliti mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

D. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,⁵⁹ dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁰ Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi

⁵⁸*Ibid*, 19.

⁵⁹Rosmawati Harahap and Mhd. Bakhsan Parinduri, *Addressing Patterns In The Angkola Mandailing Through "Biola Na Mabugang" Reconstruction*, International Journal of Asian History, Culture and Tradition Vol.4, No.3, pp.19-26, July 2017. ISSN 2056-7553(print), ISSN 2056-7561 (online).

⁶⁰Sri Rahayu Nengsih Ainun and Aslam Nur, *The Papar Tradition In The Custom On Death In Teupah Tengah Subdistrict, Simeulue Regency*, Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol. 2, No. 1 (2021).146-161 P-ISSN: 2722-8940; E-ISSN: 2722-8934.

Arikunto “lebih tetap apabila menggunakan pendekatan kualitatif”⁶¹

2. Rancangan Penelitian

Salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah rancangan penelitian yang dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan tahap kedua dari lima tahap penting dalam proses penelitian yakni menentukan masalah, menyusun rancangan penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisis data dan melakukan interpretasi data.

E. Sumber Data Penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer

yaitu jenis data melalui pengamatan langsung. Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Camat, kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Wanita, dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang ada di Kecamatan lore utara dan lore Piore Kabupaten Poso yang dipilih sebagai informan atau narasumber.⁶²

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

⁶²*Ibid.*,

2. Data sekunder

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi obyektif.⁶³

⁶³*ibid.*,

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembah Napu (Pekurehua) Kabupaten Poso.

Masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, atau kelompok suku. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar, yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 18 B (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Salah satu masyarakat hukum adat yang hingga kini masih tetap mempertahankan hukum adatnya yaitu suku Pekurehua atau biasa disebut dengan sebutan *To*

Pekurehua. Suku ini tersebar di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore atau biasa di sebut dengan Lembah Napu, Kabupaten Poso. Pada penyelesaian delik pencurian atau dalam bahasa lokal disebut *Manangka*• memiliki proses penyelesaian yang bertujuan memperbaiki hubungan pelaku dan korban melalui sidang adat dan pemberian sanksi adat (Giwu). Pada delik ini memiliki sanksi adat (Giwu) yang terbagi menjadi Sanksi adat (Giwu) Besar bagi delik pencurian dengan nilai besar dan Giwu kecil bagi delik pencurian dengan nilai kecil.

Lembah Napu (bahasa Inggris: Napu Valley), adalah sebuah lembah yang meliputi wilayah desa Sedoa, Wuasa, Wanga dan Watutau di kecamatan Lore Utara dan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lembah ini merupakan wilayah penyangga dari Taman Nasional Lore Lindu pada wilayah kerja Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Bidang Pengelolaan Wilayah III Poso, dan berjarak sekitar 105 kilometer dari Kota Palu.⁶⁴

To Napu (bahasa Indonesia: Orang Napu; Ejaan Van Ophuïjzen: To Napoe), adalah salah satu suku asli yang kebanyakan menempati wilayah dataran tinggi Lembah Napu di Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. To Napu merupakan salah satu suku dari sekian banyak sub-suku Koro-Toraja.⁶⁵ Terkenal dan memiliki reputasi pada akhir abad ke-19 sebagai suku yang sering berperang dengan suku-suku lainnya, membuat etnolog Swedia Walter

⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembah_Napu, Diakses 5 Juli 2021

⁶⁵Nicolaus Adriani, and Albertus Christiaan Kruyt, *De Bare'e sprekende Toradja's van Midden-Celebes* (Batavia: Landsdrukkerij, 1912), 5.

Kaudern, mengatakan bahwa mereka adalah "(suku) pejuang yang paling ditakuti di seluruh Sulawesi Tengah".⁶⁶

Kaudern dalam bukunya menyatakan bahwa penduduk dataran tinggi ini, bagaimanapun, tampaknya bukanlah suku tunggal.⁶⁷ Selain itu, To Napu sangat gencar dalam melakukan ekspedisi untuk menjarah ke seluruh wilayah Poso-Toraja, dan membawa pulang sejumlah besar tahanan yang menjadi budak mereka, yang kemudian dinikahkan dengan beberapa penduduk asli To Napu. Pencampuran To Napoe dengan budak asing ini akhirnya menuju kepada asumsi bahwa "hanya keluarga bangsawan Napu yang merupakan ras murni", dan lebih dari lima puluh persen penduduk di wilayah Napu adalah budak dari daerah lain.⁶⁸

A.C. Kruyt dalam buku karyanya "De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes" bersama dengan Nicolaus Adriani, menyatakan bahwa To Napu berasal dari arah utara, menguasai wilayah dataran tinggi dengan mengikuti arah sungai Tambarana.⁶⁹ Dalam ilmu bahasa, Adriani menganggap *To Napoe* sangat jelas berbeda dengan suku Toraja berbahasa Bare'e yang lainnya. Dia memahami bahasa Napu, Behoa, Bada, dan Leboni dalam kelompok yang disebutnya "*Oost-Toradja'sche bergtalen*" (bahasa gunung Timur Toraja), sehingga ketiga bahasa ini dianggapnya berhubungan erat satu sama lain. Meskipun

⁶⁶Walter Kaudern, *Results of the author's expedition to Celebes, 1917-1920: Migrations of the Toradja in Central Celebes* (Den Haag: 1925), 15.

⁶⁷*Ibid*, 85.

⁶⁸*Ibid*, 86.

⁶⁹Albertus Christiaan, *Keluar dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen*. *Google Books*. ISBN 9796873370., Diakses 5 Juli 2021.

keturunan To Napu telah bercampur darah dengan budak mereka yang berasal dari wilayah Poso-Toraja, hal ini tampaknya tidak mempengaruhi karakter bahasa di Napu.⁷⁰

Dataran Tinggi Napu, Kabupaten Poso, merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang selama ini dikenal sebagai penghasil sayuran. Tahun 2019, melalui program pengembangan bawang putih, Dataran tinggi Napu mendapat alokasi dana APBN untuk menanam bawang putih seluas 150 hektar. Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPTP Sulawesi Tengah telah melaksanakan demplot seluas 0,25 hektar yang berlokasi di Desa Watumaeta, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Sebagai pelaksana kegiatan adalah kelompok tani Mekar Baru. Demplot ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mendiseminasikan komponen teknologi kepada petani yang mendapat bantuan penanaman bawang putih. Berdasarkan hasil wawancara peneliti BPTP Sulawesi Tengah, rata-rata petani belum pernah menanam bawang putih sehingga perlu didiseminasikan teknologi budidayanya. Dalam demplot tersebut, ada beberapa komponen teknologi yang diperkenalkan, diantaranya varietas, jarak tanam, pemupukan dan pengendalian hama serta penyakit. Varietas yang diperkenalkan adalah Sangga Sembalun, Lumbu Hijau dan Tinombo, varietas lokal asal Kabupaten Parigi Moutong.⁷¹

Lemba Napu adalah Dataran Tinggi Sulawesi Tengah yaitu kurang lebih 1200 meter dari permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuknya seperti kuali besar, ditengahnya mengalir sungai lariang yang berhulu di

⁷⁰Kaudern, *Results*, 89.

⁷¹<https://sulteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/1385-napu-sumber-pertumbuhan-baru-hortikultura>, Diakses 5 Juli 2021.

tawaelia (Desa Sedoa), dan bermuara di sela Makasar Mamuju Sulawesi Selatan. Semua sungai dan anak sungai lembah napu bermuara ke sungai Lairiang sehingga semakin ke Selatan semakin besar dan dalam. Dataran lembah Napu sebagian terdiri dari padang rumput, dataran perkampungan dan Hutan Rimba.

Menurut hikayat atau cerita turun temurun, ribuan tahun yang lalu lembah napu adalah danau yang luas yang disebut "Rano Raba". Desekeliling danau diatas bukit/gunung bermukimlah kelompok-kelompok masyarakat berbentuk panguyuban yang dipimpin oleh seorang yang dituakan yang disebut Tuana. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah:

1. *To Huku* (Diatas desa Wangi) bahasa yang digunakan adalah bahasa Huku.
2. *To Makumba* (diatas desa Siliwanga)
3. *To Malibubu* (Sebelah Barat desa Watutau, sebelah utara desa Betue)
4. *To Urana* (Sebelah Timur desa Talabosa)
5. *To Beau* (sebelah selatan desa watutau/ sebelah timur desa Betue)
6. *To Atuloi* (Sebelah utara desa Dodolo)
7. *To Beloka* (Sebelah Timur desa Tamadue)
8. *To Kapa* (Sebelah Selatan desa Tamadue)
9. *To Wawowula* (Sebelah Selatan desa Tamadue).⁷²

Kemudian *To'beloka*, *To'kapa*, *To'wawula*, bergabung membuat pemukiman baru diatas bukit Winua yang mempunyai bahasa sendiri yang disebut bahasa Winua. Tempat ini disebelah Timur Tamadue terdapat

⁷²<https://inamuse.wordpress.com/2009/07/06/sejarah-kehidupan-di-lembah-napu-sulawesi-tengah/>, Diakses 5 Juli 2021.

patung Pakasele dan Pakatalinga dua kilometer dari desa Tamadue Ada banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang belum diinventarisir tetapi bukti pemukiman ditatas bukit/gunung masih ada bekasnya sampai sekarang ini seperti sebelah Utara desa Winowanga Disebelah utara Desa Alitupu dan disebelah Utara desa Wuasa yang disebut dengan *Powanuanga Sae/Perkampungan Tua*). Kelompok-kelompok masyarakat ini saling mengetahui / mengerti bahasa, yang akhirnya sekarang terkenel dengan bahasa Napu. Suatu saat Rano Raba (Danau Raba) dikeringkan dengan upacara adat atas petunjuk Alla Ta Ala melalui Tawalia (dukun) dengan mengalir aliran Danau disebelah selatan desa Torire sekarang, yang akhirnya menjadi sungai lairiang melewati Lore Selatan dan bermuara di Mamuju Sulawesi Barat. Semakin lama Rano Raba semakin kering dan beberapa ratus tahun kemudian menjadi padang rumput dan hutan rimba, tinggal Rango Wangra (Danau Wangra) dan Rango Ngkio sebelah selatan desa Alitupu sekarang.⁷³

Dengan melihat dataran yang baik untuk penggembalaan ternak, dan untuk pertanian, maka kelompok masyarakat yang tadi turun ke lembah untuk membuat pemukiman baru yang dikenal dengan nama:

1. *To Kalide* sebelah selatan Desa Tamadue (suku Winua), pada saat itu tibalah seorang Manuru yang kawin dengan seorang perempuan Bangsawan Putri Raba dengan turunan yaitu: Tindarura (Gumangoana), Madusila, Ralinu, Sadunia, Madikampudu (*Kompalio*), Pua, Rabuho (perempuan), Rampalili
2. *To Habingka* (suku Winua)
3. *To Gaa* (suku Winua)

⁷³Ibid.,

4. *To Lengaro* (suku Huku, To Makumba, To Malibubu)
5. *To Pembangu* (To Urana, To beau, dan sebagian To Malibubu yang sekarang menjadi Suku Watutau)
6. *To Mamboli* (Suku Winua)
7. *To Pekurehua* (kumpulan masyarakat yang akhirnya menjadi perkampungan besar yang dipimpin oleh seorang Panglima yang bernama Tindarura (Gumangkoana) yang memberi nama Lembah ini dengan Pekurehua.⁷⁴

Disetiap pemukiman didirikan Powoha tempat musyawarah masyarakat adat masyarakat setempat. Sedangkan tempat musyawarah seluruh Bangsawan napu dibangunlah Duhuga di Lamba, dan akhirnya Lamba menjadi pemukiman baru yang disebut To'Lamba. Didalam duhuga Lamba inilah setiap tahun dilaksanakan upacara ritual adat *Moende* bagi arwa jenazah para bangsawan Napu yang tidak dikuburkan, nanti dikuburkan setelah Belanda masuk lembah Napu Tahun 1919. Sebagaiman telah dipaparkan diatas, bahwa disebelah Utara desa Wuasa ada Powanuanga Sae atau pemukiman /perkampungan tua. Menurut cerita di Perkampungan ini hiduplah sekelompok Masyarakat yang dipimpin oleh seorang yangn dituakan yaitu Mpebiaro kurang lebih ratusan tahun yang lalu, ketika itu masyarakat telah berbudaya.

Mpebiaro adalah seorang yang memiliki sifat suka menantang perang tanding satu lawan satu, suatu saat dia menentang kedaerah "Lemba" (sekarang Sigi Biromaru), disana dia mendapat lawan yang kuat bernama "Latandu" yang sebenarnya adalah sahabatnya sendiri. (jauh sebelumnya Napu telah mempunyai hubungan baik dengan

⁷⁴Ibid.,

Masyarakat Lemba tidak terkecuali masyarakat dibawa pimpinan Mpebiaro, Jalan yuang mereka tempu adalah lewat Torongkilo, Salu Mparapa, Mamawa. Adale, Susumalindu, kemudian turun ke Banga-banga sampai Dongi-dongi mengikuti sungai dan tiba di Bora atau Lemba). Untuk menjaga kemungkinan akibat tantangan Mpebiaro ini, maka seluruh masyarakatnya dipindahkan ke suatu tempat yang disebut Pangkatuha sebelah selatan desa alitupu dekat Rano Ngkio. Sebagai tanda bagi masyarakatnya bahwa musunya telah datang maka digantunglah gendang besar yang dipukul sebagai tanda agar masyarakat mencari perlindungan terutama bagi wanita dan anak-anak, karena Mpebiaro sudah merasakan kekuatan Latandu, sebab sudah berbulan-bulan mereka berperang tanding namun belum tanda-tanda ada yang kalah. Suatu saat mereka melakukan pertandingan yang terakhir di Torongkilo, Gunung disebelah Utara Desa Wuasa / sebelah Barat desa watumaeta dengan perjanjian apabila tidak ada yang kalah, maka pertandingan ini berakhirilah, sama-sama menang dan sama-sama kalah. Namun ketika mereka bertanding sama-sama menderita luka parah sehingga mereka berpisah.⁷⁵

Selanjutnya berdasarkan catatan sejarah bahwa penduduk yang mendiami daerah Poso di bawah kekuasaan raja-raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una, Raja Bungku dan Raja Napu. Keenam wilayah kerajaan ini tunduk pada tiga pengaruh kerajaan besar, yakni wilayah selatan tunduk pada kerajaan Luwu berkedudukan di Palopo, wilayah timur tunduk pada kerajaan Ternate dan wilayah utara tunduk

⁷⁵Ibid.,

pada kerajaan Sigi di Donggala. Lembah Napu yang berada paling utara Poso tunduk kepada kerajaan Sigi.

Pada tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi bagian Utara mulai menguasai wilayah Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi. Kemudian pada tahun 1905-1918, Pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah Poso menjadi dua kekuasaan pemerintahan, yaitu Wilayah Keresidenan Manado yang disebut dengan Onderafdeeling (Kewedanan) meliputi: Poso, Tojo dan Una-una, sebagian lagi masuk Keresidenan Makassar atau Onderafdeeling (Kewedanan) meliputi: Kolonedale dan Bungku. Kedudukan raja-raja dan kekuasaan tetap dipertahankan dengan sebutan *Relfbestuurs-gebieden* dengan berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yakni *Relfbestuurnegalen*.

Sejak tanggal 2 Desember 1948, daerah otonom Sulawesi Tengah terbentuk meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling {Poso. Selanjutnya Afdeeling Poso meliputi Landschap Poso dan Lage, Landschap Lore, Landschap Tojo dan Landschap Una-una. Dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah, maka pada tahun 1952 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonedale berkedudukan di Poso dan Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi dan Toli-toli dengan ibukota Luwuk.⁷⁶ Lembah Napu merupakan

⁷⁶Diangkat dari Pemerintah Daerah Tingkat II Poso, Monografi Kabupaten Poso 1994 (Bappeda Tingkat II Poso, 1994), 1.

dataran tinggi kurang lebih 1200 meter dari permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan.⁷⁷

Dari beberapa catatan sejarah inilah diketahui bahwa Lembah Napu Kabupaten Poso merupakan wilayah yang sejak zaman kerajaan sudah berdiri, hingga tahun 1960, Lembah Napu yang dulu hanya terdiri dari satu distrik yakni Distrik Lore yang dipimpin oleh seorang pejabat wilayah Lore bernama Thomas Gembu hingga tahun 1962. Selanjutnya digantikan oleh pejabat definitif bernama Jakob Sigilimpu yang menjabat sampai pada tahun 1965. Sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut Lore berubah menjadi Distrik Lore Utara, dipimpin oleh pejabat sementara yang bernama M. Bago selama 1 tahun. Kepemimpinan tersebut dimaksudkan untuk menunggu terbentuknya Kecamatan Lore Utara. Akhirnya pada tahun 1966, terbentuklah Kecamatan Lore Utara dan dipimpin oleh Ishak Tokare.⁷⁸

Hingga kini Lore Utara dimekarkan menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Peore (wilayah Lembah Napu) dan Kecamatan Lore Tengah (Besoa).

Menurut keraf dalam Pettalongi Adat adalah sebuah aturan yang lazim diikuti atau dilakukan sejak Adat biasa juga disebut kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam

⁷⁷*Ibid.*,

⁷⁸Basrin Ombo, *Tesis: Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2011), 80-81.

kehidupan di dalam komunitas ekologis. Atau dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.⁷⁹ Berdasarkan Wawancara Takmir Talla menyebutkan bahwa:

“Jauh sebelum hukum negara ada hukum adat telah berlaku, dan tidak ada hukum adat atau adat sendiri yang mengajarkan perilaku menyimpang adat meluruskan yang salah dan memberi solusi terhadap problematika sosial kemasyarakatan”.⁸⁰

Adat di wilayah *pekurehua* dinamakan adat *pekurehua tawailia* terbagi 4 pembagian terbesar:

1. Adat *posamboko*/perkawinan.
2. Adat *mpogalo galo* atau tata pergaulan.
3. Adat *mpowia* atau cara bercocok tanam..
4. Adat *ngkapate* atau kematian.⁸¹

B. Nilai-Nilai Hukum Adat Serta Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hukum Adat Pada Masyarakat Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso (Wilayah Pekurehua).

1. Adat Posamboko/Perkawinan.

⁷⁹Sagaf S. Pettalongi, *Adat Segulaha Dalam Tradisi Masyarakat Kesultanan Ternate*, El Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012, 166-185.

⁸⁰Takmir Talla, Kepala KUA Kecamatan Lore Utara/Lore Peore Kab. Poso “*Wawancara*” Tanggal 1 Juni 2021.

⁸¹Imanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 1 Juni 2021.

Adat yang ada di tanah *pekurehua* tidak ada yang bertentangan dengan hukum formal di Indonesia adapun urutan kasta dalam perkawinan di tanah *pekurehua* yaitu:

- 1) Tuana/bangsawan
- 2) Kabilaha/orang kedua dari bangsawan
- 3) Anantambi/orang merdeka (tidak bisa jadi budak)
- 4) Alii rota/abimpoke/budak

Dari kasta ini masih ada anak keturunannya walaupun sistem pengkastaan tidak diberlakukan lagi di tanah *pekurehua*.⁸²

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai mahar dalam perkawinan beliau mengatakan bahwa:

“Perkawinan berdasarkan kasta itu maharnya sama tidak melihat kasta karena itu merupakan nilai yang ada pada diri setiap manusia nanti berapa ekor kerbau yang ia serahkan sebagai mahar itulah yang menentukan golongan masyarakat yang akan melakukan pernikahan walau sistem kasta tidak berlaku lagi tapi mahar itu sebagai simbol bahwa ia merupakan keturunan pada kasta yang mana secara simbolik”.⁸³

Selain itu beliau menegaskan bahwa:

“Mas kawin yang wajib akan diserahkan oleh mempelai pria pada acara pernikahan disebut *petarung* sebagai syarat mutlak. Syarat tersebut

⁸²Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 2 Juni 2021.

⁸³Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 2 Juni 2021.

disahkan oleh Albertus Cristian Kruyt yaitu tokoh misionaris, etnografer, teolog calvinis dari Belanda orang yang pertama merintis pengkabaran injil ditanah Poso, tepatnya beliau mengesahkan syarat tersebut di gereja kristen Sulawesi Tengah di Kota Tentena pada tahun 1926 yaitu berupa:

- a. Kapak/*uwahe pipi talinga* yang berlubang ditengahnya berbentuk pelat.
- b. *Peruhi/piho* barang pusaka.
- c. Kain pelengkap/ pakaian.
- d. Seekor Babi muda betina".⁸⁴

Menurut Syarifuddin dalam Damis mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan.⁸⁵ Didalam ajaran Islam Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS AN-Nisa: 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

⁸⁴Imanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia "Wawancara" Tanggal 3 Juni 2021.

⁸⁵Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan: Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016: 19-35

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸⁶

2. Adat *Pogalo-Galo*/Tata Pergaulan

Pergaulan merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari interaksi (pergaulan), sosialisasi, dan komunikasi dengan individu lainnya. Bahkan manusia pada dasarnya sangat membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Sehingga dibutuhkan pergaulan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat.⁸⁷ Contoh penerapan adat *Pogalo-*

⁸⁶Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Mizan Pustaka: 2009), 78.

⁸⁷Anisa Rohmawati, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etik Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara)*, G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 1, Bulan Desember Tahun 2018 2018 p-ISSN : 2541-6782, e-ISSN : 2580-6467.

Galo/Tata Pergaulan ditanah *Pekurehua* menurut Imanuel pele:

“Dalam pergaulan adat *pekurehua* telah mengatur bagaimana berperilaku dan beradab dilingkungan masyarakat misal jika seseorang bertemu dengan seorang wanita dan ia menyapa wanita tersebut dengan memukul pundaknya dengan 5 tangan walaupun itu bentuk sapaan karena ia telah bersuami maka ia akan didenda dengan 5 ekor kerbau atau babi”.⁸⁸

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

“Contoh lain dahulu di wilayah *pekurehua* dahulu masyarakat belum memiliki kamar mandi masyarakat banyak menggunakan aliran sungai sebagai tempat cuci baju, mandi dan aktivitas lainnya, secara kebetulan seseorang sengaja mengintip atau lewat tanpa izin kepada orang dalam permandian tersebut itu merupakan zina mata, jika ia melakukan perilaku menyimpang misal ia mengintip orang mandi dipemandian umum maka ia kena zina mata, 2 biji mata sama hitunagnnya dengan denda 2 ekor kerbau. Filosofinya adalah mata ada 2 diibaratkan 2 mata tersebut melihat dan menyaksikan sesuatu yang

⁸⁸Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah *Pekurehua* Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 3 Juni 2021.

seharusnya tidak ia lakukan maka ia di ganjar denda 2 ekor kerbau".⁸⁹

"Kecuali orang tersebut secara tidak sengaja lewat ia mungkin melewati tempat tersebut karena akan membawakan sesuatu berita yang penting maka ia harus meminta izin untuk melewati permandian di sungai tersebut, itu diperbolehkan akan tetapi ia tidak boleh lewat dibelakang orang yang lagi mandi di permandian disungai tersebut, kita harus lewat didepannya, kenapa harus lewat dari arah depan, itu karena jika ia lewat belakang maka ia bebas melirik jika ia lewat dari depan maka ia tidak akan berani melirik orang yang sedang mandi. Disini makna yang bisa kita ambil adalah kejujuran dan integritas dengan terlebih dahulu meminta izin dan lewat didepan dengan tidak melirik".⁹⁰

Selain itu bapak Evon L. juga mengungkapkan bahwa:

Dalam tata pergaulan keseharian tidak diperbolehkan orang yang telah berumah tangga bergaul sembarangan, serta tidak boleh bercanda yang berlebihan apalagi sampai mulut mengucapkan kata kata yang menyinggung orang lain, walau itu dalam bentuk humor jika itu memberikan dampak yang negatif kepada org tersebut maka kita akan didenda

⁸⁹Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia "Wawancara" Tanggal 3 Juni 2021.

⁹⁰Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia "Wawancara" Tanggal 5 Juni 2021.

karena lisan kita istilah dalam bahasa pekurehua yaitu *sala' hume'* yang artinya adalah kesalalahan dalam berucap didenda 1 ekor hewan kerbau. Dan masih banyak lagi tata pergaulan yang ada ditanah *pekurehua*.⁹¹

Immanuel Pele selaku pemangku Adat diwilayah tanah *pekurehua* juga menjelaskan mengenai orang yang melakukan perzinahan maka akan diberi sanksi yang berat berikut kutipan wawancaranya:

“Jika orang melakukan zina dendanya adalah harus ada ganti diri yaitu mau dipancung, dia harus mati, dalam istilah bahasa *pekurehua* yaitu *kapate tauna/kapudu tambolo'* yang artinya lehernya harus putus dalam artian nyawa harus mati, itu dilakukan pada zaman dahulu jika ada yang berzinah ditanah *pekurehua*, sekarang jika ada yang melakukan perbuatan tersebut ia tidak lagi pakai adat *kapudu tambolo'* akan tetapi ia harus mengganti diri yang akan dipancung tersebut dengan memotong hewan berupa 1 ekor kerbau untuk dialirkan darahnya sebagai pengganti nyawa dalam istilah masyarakat *pekurehua* disebut *pasoda'*. Pemotongan kerbau tersebut sebagai pengganti denda nyawa yang harus dikorbankan yang bermakna akan tingginya harkat dan mastabat manusia deenan menghargai manusia dan keluarga yang disebut dengan istilah *pebualosi*. Selain adat *pasoda'* tersebut akan ada sanksi lain yang mengikuti

⁹¹Evon L, Sekretaris Kec.Lore Peore kab. Poso “Wawancara”
Tanggal 5 Juni 2021

yaitu berupa 1 lembar kain sarung sebagai pengikat agar keluarga tidak melakukan hal yang tidak diinginkan kepada pelaku zina”.⁹²

Makna yang bisa kita ambil dari hal ini adalah begitu berharganya jiwa manusia serta penghargaan yang tinggi akan harkat dan martabat manusia itu dengan tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa:

“Dalam kasus perzinahan misal wanita yang menggoda maka sanksi adat lain akan ada atau lelaki melakukan pemerkosaan maka ia akan mendapat sanksi yang lebih berat lagi, maka dari itu setiap kasus perzinahan atau bahkan pemerkosaan maka harus ditelusuri dan diteliti dengan baik berbagai unsur yang menjadi motif dan penyebab perilaku tersebut terjadi agar sanksi atau hukuman yang diberikan itu adil sesuai penyebab perilaku yang ia lakukan”.⁹³

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam hal ini yang perlu diambil hikmahnya adalah adanya unsur keadilan yang adil dalam memutuskan kesalahan sehingga tercapai kemaslahatan bersama. Dalam konteks pendidikan, lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan selain keluarga dan sekolah yang akan membentuk kebiasaan, pengetahuan, minat dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan, dan keagamaan anak. Dimasyaratlah anak melakukan pergaulan yang

⁹²Imanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 5 Juni 2021.

⁹³Imanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 6 Juni 2021.

berlangsung secara informal baik dari para tokoh masyarakat, pejabat atau penguasa, para pemimpin agama, dan sebagainya.⁹⁴ Dalam ajaran Islam mengatur tata cara bergaul dengan baik, sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُقُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِرَاتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَسَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْظُرِي فَحَجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ. مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Ibnu Abbas berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw berkhotbah, “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan perempuan, melainkan (hendak) bersertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (berpergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. “Seorang berdiri lalu berkata, “Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk berhaji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu.” Maka beliau bersabda, “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”.⁹⁵

⁹⁴M. Yusuf Ahmad, Syahraini Tambak, dan Mira Safitri, *Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Al-hikmah Vol. 13, No. 2, Oktober 2016 ISSN 1412-5382.

⁹⁵Syafe'i Rachmat, Al-Hadis, *Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 220.

Dalam hadis di atas terdapat dua larangan. Pertama, larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan belum resmi menikah. Kedua, larangan wanita untuk berpergian, kecuali dengan mahramnya.⁹⁶

3. Adat Mpowia/ Adat Bercocok Tanam

Aktivitas Masyarakat bercocok tanam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang turun dari generasi satu ke generasi seterusnya dikatakan bahwa: 'kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya'. Oleh karena itu manakala nilai-nilai tradisi yang ada pada masyarakat tersebut dari akar budaya lokal, maka masyarakat tersebut akan kehilangan identitas dan jati dirinya, sekaligus kehilangan pula rasa kebanggaan dan rasa memilikinya.⁹⁷ Berdasarkan wawancara diungkapkan oleh Imanuel Pele bahwa:

"Dahulu tanah wilayah *pekuruheua* disini 90% ladang, dulu masyarakat disini berkebun berpindah pindah, namun ada jejak ia pernah berkebun walaupun sudah 15 tahun lamanya jika ia pernah mengolah tanah tersebut maka ia berhak atas tanah tersebut karena dahulu belum ada spt atau surat kepemilikan lahan. Jadi orang mengolah tanah untuk kebutuhan

⁹⁶Ibid.,

⁹⁷Meity Melani Mokoginta dan Merita Ayu Indrianti, *Eksistensi Kearifan Lokal Bercocok Tanam Dalam Mempertahankan Ketahanan Pangan Lokal (Studi Masyarakat Desa Bilalang 1)*, Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan: 2020, 1-10.

hidupnya. Jika ada orang yang mengklaim tanah tersebut tanpa izin orang yang pernah mengolah tanah atau lahan perkebunan tersebut maka ia dikenakan sanksi maka cara jika kita ingin mengolah tanah diperehnia jikaitu masih belum memiliki surat kepemilikan maka kita harus izin kepada orang yang pernah mengolah lahan perkebunan tersebut namun hari ini masyarakat perehnia telah memiliki surat kepemilikan lahan”.⁹⁸

selanjutnya peneliti bertanya bagaimana jika orang yang akan mengolah lahan perkebunan dan lahan tersebut tidak diketahui siapa yang pernah mengolahnya beliau menjawab:

“Dalam adat masyarakat *pekurehua* jika orang tersebut tidak mengetahui siapa pemilik lahan dan ia akan mengolah lahan perkebunan tersebut maka ia wajib bertanya kepada orang yang mengetahui siapa orang yang pernah mengolah dan bercocok tanam dilahan tersebut, jika sama sekali belum pernah diolah maka ia harus meminta izin kepada pemangku adat atau pemerintah yang ada. Jika ia tidak melakukan hal tersebut maka ia akan tetap disanksi dengan denda disebabkan karena melakukan perilaku penyerobota tanah lahan pertanian tanpa izin”.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengolahan tanah pertanian dalam

⁹⁸Imanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 7 Juni 2021.

⁹⁹Imanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 7 Juni 2021.

hal ini bercocok tanam di daerah *pekurehua* betul-betul diatur dengan menjunjung tinggi hak kepemilikan walaupun tanah tersebut hanya pernah diolah sementara akan tetapi ia memiliki hak atas tanah tersebut yang tidak mudah untuk dialihkan kepada orang lain. Hak asasi setiap orang diatur dalam adat ini. Sehingga masyarakatnya bisa hidup dengan tentram dan damai tanpa perselisihan.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa:

“Wilayah pekurehuan merupakan tanah adat, jika ada perusahaan yang akan mengolah tanah di wilayah pekurehua maka ia harus izin dengan pemangku adat *pekurehua* walaupun izin dari pemerintah ada akan tetapi jika pemangku adat tanah *pekurehua* tidak memberi izin pengolahan tanah pertanian maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengolahan lahan pertanian di wilayah pekurehua. Wilayah pekurehua merupakan daerah subur yang merupakan salah satu wilayah penyuplai sayur mayur terbesar disulawesi tengah”.¹⁰⁰

Dalam Islam tanah dapat dimiliki dengan cara memagari (tahjir), diberikan secara cuma-cuma oleh khalifah (iqta') atau menghidupkan tanah yang telah mati (ihya' almawat) bisa dengan waris atau membeli. Apabila ada tanah kosong yang tidak ada pemilikinya, kemudian ada orang yang mengelola dan memagari tanah tersebut sampai memproduksi maka pengelola tersebutlah yang

¹⁰⁰Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 7 Juni 2021.

kemudian menjadi pemilik tanah tersebut. Tanah tersebut akan menjadi milik dia selamanya jika ia terus mengelola dan tidak membiarkannya kosong. Jika di kemudian hari ia membiarkan tanah tersebut kosong selama tiga tahun maka kepemilikannya tersebut akan dicabut oleh negara. Seseorang dapat memakmurkan sebidang tanah yang diduga kuat sebagai tanah ,nganggur' atau tidak bertuan selama tiga tahun, namun jika dikemudian hari datang orang lain dan ia dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai miliknya, maka dapat dipilih penyelesaian terhadap masalah ini. Pertama, pemilik tanah dapat meminta dikembalikan tanah tersebut dari penggarap setelah ia membayar upah kerja. Kedua, pemilik tanah mengalihkan kepemilikan tanah kepada penggarap setelah ia menerima bayaran dari penggarap.¹⁰¹ Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَوْءٌ

Artinya :

“Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa”.¹⁰²

4. Adat Ngkapate/ Adat Kematian

¹⁰¹Rahma Fitriani, *Pemilikan Tanah Perspektif Islam*, [file:///C:/Users/LILOCO~/1/AppData/Local/Temp/44-Article% 20Text-128-1-10-20160121.pdf](file:///C:/Users/LILOCO~/1/AppData/Local/Temp/44-Article%20Text-128-1-10-20160121.pdf), Diakses 22 Juli 2021

¹⁰²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 166-167.

Kematian selalu bersifat individual, namun memiliki akibat yang bersifat sosial atau individual kolektif. Upacara kematian selalu melibatkan masyarakat. Tidak ada ritual upacara kematian yang dilakukan secara individual. Ritual ini umumnya memiliki ciri yang serupa, yaitu berkumpul, berdoa dan makan.¹⁰³ Adapun Adat ngkapate/ adat kematian di wilayah Pekurehua memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Imanuel Pele sebagai Pemangku Adat Wilayah berikut ini:

“Ditanah *pekurehua* jika ada orang yang meninggal dunia dilarang melakukan hal-hal yang bisa membuat kekacauan atau huru-hara apakah yang meninggal itu anak-anak atau orang tua, misal keributan masal atau mungkin keributan dalam rumah tangga jika itu terjadi maka akan dikenakan sanksi adat bagi yang melakukan. Tujuan dari sanksi ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang meninggal dan keluarganya”.¹⁰⁴

Dapat peneliti simpulkan bahwa memang orang yang meninggal wajib dihargai, bgitupula keluarga yang ditinggalkan harus dibantu karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri masing-masing. selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa:

“Jika ada yang mati dari kalangan bangsawan maka ia harus di *ombo*’ (masa berkabung) yaitu memberikan penghormatan kepadanya yang bermakna dengan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh

¹⁰³Ari Abi Aufa, *Memaknai Kematian dalam Upacara Kematian di Jawa*, An-Nas: Jurnal Humaniora. Vol. 1, No.1, 2017, 1-11.

¹⁰⁴Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia “*Wawancara*” Tanggal 8 Juni 2021

masyarakat. Pada zaman dahulu diwilayah *pekurehua* ada beberapa macam ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat jika bangsawan atau raja yang meninggal yaitu membakar lahan, keributan, mencuri, menangkap ikan dengan alat yang merusak lingkungan. (setrum elektrik), jika itu dilangar maka akan diberi sanksi dengan denda berupa 1 ekor kerbau, dan kerbau tersebut tidak boleh diuangkan dalam istilah bahasa *pekurehua dikamba'* atau diuangkan artinya hewan 1 ekor kerbau harus ada dan ini berlaku buat masyarakat diwilayah *pekurehua*. Dan denda tersebut akan disembelih pada kegiatan membuka masa berkabung (*ombo'*) dan masa berkabung itu selama 40 hari bahkan dulu ditanah *pekurehua* masa berkabung atau *ombo'* 70 hari, 70 hari itu jika bangsawan atau raja itu memiliki derajat yang tinggi dimasyarakat serta mempunyai andil yang besar dalam kesejahteraan masyarakat di wilayah adat *pekurehua*".¹⁰⁵

"Selain itu Imanuel Pele memberikan penegasan bahwa jangan hanya pada saat semasa hidup orang itu kita hargai, disaat meninggalpun kita wajib menghargai orang yang telah wafat beserta keluarganya apalagi memiliki kedudukan serta andil yang besar pada masyarakat."¹⁰⁶

Beliau juga mengungkapkan bahwa:

¹⁰⁵Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah *Pekurehua* Tawailia "Wawancara" Tanggal 8 Juni 2021

¹⁰⁶Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah *Pekurehua* Tawailia "Wawancara" Tanggal 10 Juni 2021

Ditanah *pekurehua* pada saat *ombo'* atau masa berkabung akan diberikan tanda mana batas wilayah yang bisa dilalui dengan kendaraan bermotor, mobil atau berkuda jika kita memasuki zona *ombo'* maka kita wajib jika motor didorong tidak boleh dijalankan, jika mobil penumpangnya diturunkan sopirnya yang boleh jika ia berkuda maka ia harus turun dan berjalan dengan manarik kuda tungganganya jika itu dilanggar maka akan diberlakukan sanksi adat bagi pelanggarnya itu merupakan wujud penghormatan bagi raja atau bangsawan yang meninggal.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat dikatakan bahwa di wilayah adat *pekurehua* sangat menghormati pemimpinnya jika ia telah meninggal mengigat jasa-jasanya dalam membangun wilayah *pekurehua*.

Dalam ajaran Islam, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah dan yang sebagai ciptaan termulia, tidak hanya terjadi dan ketika masih hidup di dunia saja. Akan tetapi kemulyaanya sebagai mahluk Allah tetap ada walaupun secara fisik telah meninggal. Kesenambungan kemuliaanya sebagai mahluk Allah terjadi, karena ruh nya tetap hidup berpindah kealam lain, yang sering disebut dengan alam barzakh, alam diantara dunia dan akhirat.¹⁰⁸

¹⁰⁷Immanuel Pele, *Hondo* (Pemangku Adat) Wilayah Pekurehua Tawailia "Wawancara" Tanggal 10 Juni 2021

¹⁰⁸Nurul Mahmudah dan Abdur Rahman Adi Saputera, *Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawaen Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman P-ISSN 2088-9046, E: ISSN 25023969 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis> DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3868> Volume 19. No. 1, Juni 2019, 177-192.

Oleh karena itu, maka kewajiban memulyakan sesama manusia juga di haruskan oleh agama, tidak hanya ketika masih hidup juga menjadi keharusan walaupun seseorang yang harus di mulyakan sebagai makhluk Allah setelah meninggal. Apalagi jika yang meninggal tersebut adalah seseorang yang bertakwa dan shaleh di sisi Allah. Segaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Saad ra. dan Sahal bin Hunaif ra. berikut ini:

*“Dari Ibnu Abu Laila bahwa ketika Qais bin Saad ra. dan Sahal bin Hunaif ra. sedang berada di Qadisiyah, tiba-tiba ada iringan jenazah melewati mereka, maka keduanya berdiri. Lalu dikatakan kepada keduanya: Jenazah itu adalah termasuk penduduk setempat (yakni orang kafir). Mereka berdua berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah dilewati iringan jenazah, lalu beliau berdiri. Ketika dikatakan: **Jenazah itu Yahudi**, Rasulullah saw. bersabda: *Bukankah ia juga manusia?.* (Shahih Muslim No.1596).*

Hadits tersebut salah satu dari banyak hadits yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Yaitu, bagaimana cara dan akhlak Rasulullah memberikan contoh untuk memuliakan orang telah meninggal.

BAB V

PENUTUP

Jauh sebelum hukum negara ada hukum adat telah berlaku, dan tidak ada hukum adat atau adat sendiri yang mengajarkan perilaku menyimpang adat meluruskan yang salah dan memberi solusi terhadap problematika sosial kemasyarakatan. Adat di wilayah *pekurehua* dinamakan adat *pekurehua tawailia* terbagi 4 pembagian terbesar yaitu adat *posamboko*/perkawinan, adat *mpogalo galo* atau tata pergaulan, adat *mpowia* atau cara bercocok tanam dan adat *ngkapate* atau kematian.

Hubungan timbal balik antara agama dan adat membuat sebuah nilai tertentu yang terdiri beberapa bentuk yaitu agama mempengaruhi budaya (adat) dalam pembentukannya, nilainya adalah agama tetapi simbolnya adalah kebudayaan (adat), agama dapat mempengaruhi simbol agama, misalnya kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam, kebudayaan (adat) dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Agama dan adat juga mempunyai dua persamaan yakni keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Aqmarina Bella. *Javanese Muslim Local Culture And Tradition In Islamic Perspective*, International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER), vol. 3, No. 1, 2019.

Agustinus Gergorius Raja Dasion and Heru Nugroho. *"Badu" Tradition as Local Conservation and Food Sharing System for the Poor*, Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 12(1) (2020): 118- 126
DOI:10.15294/komunitas.v12i1.22825© 2020
Semarang State University, Indonesia p-ISSN 2086-5465 | e-ISSN 2460-7320 [http:// journal. unnes. ac.id/nju /index. php/komunitas](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas).

Al Idrus, S Ali Jadid. *Pene Lando Tradition: Islamic Syncretism and Local Culture in the Penne Jerowaru Village East of Lombok*, SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 3, No. 1, (2020) 111-128 DOI: 10.20414/sangkep.v2i2. p-ISSN: 2654-6612 e-ISSN: 2656-0798.

Ali, Muhammad. *Islam And Local Tradition:A Comparative Perspective Of Java And Sulawesi*, JICSA Volume 05- Number 02, December 2016, 176-212.
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II,. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Aufa, Ari Abi. *Memaknai Kematian dalam Upacara Kematian di Jawa*, An-Nas: Jurnal Humaniora. Vol. 1, No.1, 2017, 1-11.

Adriani, Nicolaus and Albertus Christiaan *De Bare'e sprekende Toradja's van Midden-Celebes*. Batavia: Landsdrukkerij, 1912.

Bushar, Muhammad. *Asas- asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.

Christiaan, Albertus Kruyt. *Keluar dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen*. Google Books. ISBN 9796873370., Diakse 5 Juli 2021

Dasion and Heru Nugroho. "*Badu*" *Tradition*, Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 12(1) (2020): 118-126
DOI:10.15294/komunitas.v12i1.22825© 2020
Semarang State University, Indonesia p-ISSN 2086 - 5465 | e-ISSN 2460-7320
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2009.

Effendy. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahdi Offset, 1994.

Fahmi, Chairul. <http://fahmi170592Islam.blogspot.com/2012/02/hukum-adat.html>, Diakses 7 Agustus 2019

Furqan, Arif Dkk. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenral Kelembagaan Agama Islam, 2002.

Griyanti Hanida Eris, Sunardi, and, Warto. *Digging the Traces of Islam in Baritan Tradition*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, ISSN 2364-5369 Volume 5, Issue 3, June 2018 pages, 52- 59, <http://ijmmu.com>
editor@ijmmu.com.

Hakam, Kama Abdul. *Tradition of Value Education Implementation in Indonesian Primary School*, Journal of Social Studies Education Research Sosial Bilgiler Eđitimi Arařtırmaları Dergisi, 2018:9 (4), 295-318 www.issner.org.

Hasibuan, Nasruddin. *The Roles Of Islamic Education Towards Islamic Art And Culture*, International Journal of Asian History, Culture and Tradition Vol.4, No.3, pp.27-35, July 2017. ISSN 2056-7553(print), ISSN 2056- 7561 (online).

Hilman, Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

<http://dokumendanang.blogspot.com/2017/04/hukum-adat-makalah.html>, Diakses 7 Agustus 2019.

<https://jenongsendiri.wordpress.com/2011/06/10/epistemologi-syariah/>, Diakses 7 Agustus 2019.

<https://sulteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/1385-napu-sumber-pertumbuhan-baru-hortikultura>, Diakses 5 Juli 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembah_Napu, Diakses 5 Juli 2021

<https://inamuse.wordpress.com/2009/07/06/sejarah-kehidupan-di-lembah-napu-sulawesi-tengah/>, Diakses 5 Juli 2021

Kasim, Fajri M. *Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 2. July-December 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhc.v4i2.8231.

Kaudern, Walter. *Results of the author's expedition to Celebes, 1917-1920: Migrations of the Toradja in Central Celebes*. Den Haag: 1925.

Laras Andita Yuningtyas, Sigit Pranawa, and Yuhastina Yuhastina, *The meaning of the Ceprotan tradition in bersih desa for the people of Sekar village*, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 7, No. 2, September 2020 (150-159) , Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi>.

Lathifah Hanim and MS.Noorman latifah. *The Role Of Indigenous Peoples And Customary Law In The Development Of National Law The Paradigm Of Pancasila*, The 4rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2018 Sultan Agung Islamic University, 400-413.

Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.

Meity Melani Mokoginta dan Merita Ayu Indrianti. *Eksistensi Kearifan Lokal Bercocok Tanam Dalam Mempertahankan Ketahanan Pangan Lokal (Studi Masyarakat Desa Bilalang 1)*, Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan: 2020, 1-10.

Milles, Matthew B. et.al, *Qualitative Data Analisis*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Mulyadin and Amat Jaedun. *Infusing Local Tradition Values Into School Culture: How Indonesian Islamic, School Set Up Character Education*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 26 No.2 (2018) pp 495-517 DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.26.2.2908>.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafis, 2004.

Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmia* Cet. VII. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Novita, Mahdini.
<https://.wordpress.com/2017/01/11/makalah-hukum-Islam/>, Diakses 7 Agustus 2019

Ombo, Basrin. *Tesis: Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso*, (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam). Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin , 2011.

Oyan D. Taufik, Sagaf S. Pettalongi, and Sidik. *Contribution of Islamic Education Values in Marriage Tradition of Banggai Ethnic, Indonesia*, International Journal of Contemporary Islamic Education Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, e-ISSN: 2715-4572 p-ISSN: 2716-1439 , 40-58.

Pettalongi, Sagaf S. *Adat Segulaha Dalam Tradisi Masyarakat Kesultanan Ternate*, El Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012, 166-185.

Priambodo, Bono Budi. *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, Udayana Journal of Law and Culture 2, no. 2 (2018): 140-164.
<https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i02.p02>

Renny Oktafia and Imron Mawardi. *Islamic Values In The Tradition Of Samin Community In East Java*, QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume 5, Issue 1, February 2017, 98-114.

Rohmawati, Anisa. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etik Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara)*, G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 1, Bulan Desember Tahun 2018 2018 p- ISSN : 2541-6782, e- ISSN : 2580-6467.

Rosmawati Harahap and Mhd. Bakhsan Parinduri. *Addressing Patterns In The Angkola Mandailing Through "Biola Na Mabugang" Reconstruction*, International Journal of Asian History, Culture and Tradition Vol.4, No.3, pp.19-26, July 2017. ISSN 2056-7553(print), ISSN 2056-7561 (online)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.

Sarina. *Persepsi Masyarakat Tentang Eksistensi Mappere Dalam Adat Perkawinan Di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep*. Makassar: UNEM, tt.

Setiawan, Muhammad Ferri. *Commodification of Religious Tradition (Critical Study on Tourism of Islamic Tradition Haul at Pasar Kliwon, Surakarta)*, Proceeding of The 3rd Conference on Communication, Culture and Media Studies ISBN: 978-602-71722-1-0, 35-40.

Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Siregar, Saiful Muluk. *Awareness of Minority Muslim Community of North Sumatera Indonesia towards Islamic Law (Marriage and Inheritance Analysis)*, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015): 78.96 | Impact Factor (2015): 6. 391.

Sri Rahayu Nengsih Ainun and Aslam Nur. *The Papar Tradition In The Custom On Death In Teupah Tengah Subdistrict, Simeulue Regency*, Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol. 2, No. 1 (2021).146-161 P- ISSN: 2722-8940; E-ISSN: 2722-8934.

Suardi Wekke, Ismail. *Islam Dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*. Sorong: STAIN Sorong, 2013.

Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat, sebagai Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1978.

Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed.VI. Bandung, Gema Press, 1978.

Swiderska, Krystyna. *Protecting Community Rights over Traditional Knowledge, Implications of customary laws and practices*, Key findings and recommendations 2005-2009. International Institute for Environment and Development (IIED) 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DDEmail: krystyna.swiderska@iied.orgWebsite: www.iied.org.

Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*. Bandung, Pustaka Setia, 2000

Thomas, Karen Kartomi. *Cultural Survival, Continuance and the Oral Tradition: Mendu Theatre of the Riau Islands Province, Indonesia*, IJCAS: Vol. 2, Number 2 December 2015, 1-5.

Wahdah.or.id, [/https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/](https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/), Diakses 7 Agustus 2019.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafi, 2004.

Yunita, Reni. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERSONAL



Syaifullah MS, S.Ag., MSI Lahir di Ujung Pandang, 28 Agustus 1974 . Memulai Pendidikan di SDN Inpres Ujuna lulus Tahun 1987. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat lulus pada tahun 1990. Tiga tahun kemudian mengecap Pendidikan di Madrasah Aliyah Alkhairaat lulus tahun 1993. Selanjutnya kuliah di Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu Jurusan Peradilan Agama lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan program magister Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta selesai pada tahun 2003. Sekarang melanjutkan pada program Doktorat Ilmu Ekonomi S.3 di Universitas Tadulako dalam Proses Studi. Sekarang Bertugas Sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Selama bertugas

pernah dimanahkan menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 24 Maret 2014 s/d 10 Januari 2018, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palu, 11 Januari 2018 s/d 2 Maret 2020, dan Kepala UPT. PTID IAIN Palu 03 Maret 2020 s/d 19 Februari 2021. Dalam pengabdian beliau telah mendapatkan Tanda Jasa/Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun pada tahun 2016 dari Kementerian Agama RI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERSONAL



Hairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.I Lahir di Gintu Kabupaten Poso 30 Desember 1988 Memulai Pendidikan di SDN Inpres Bewa Kab. Poso lulus Tahun 2000. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Masamba Kab. Luwu Utara lulus pada tahun 2003. Tiga tahun kemudian mengecap Pendidikan di SMA Negeri 4 Palu lulus tahun 2006. Selanjutnya kuliah di Jurusan Dakwah (Komunikasi Penyiaran Islam) STAIN Datokarama lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan program magister Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Palu selesai pada tahun 2014. Sekarang melanjutkan pada program Doktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) S.3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Semester IV dalam Proses penyelesaian Disertasi. Sekarang Bertugas Sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pengalaman dalam Bekerja yaitu Sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Palu 2014-2016, Dosen Tetap Non PNS IAIN Palu, 2016-2018, Dosen TETAP PNS IAIN Palu 2019-Sekarang yang telah beralih status menjadi Universitas

Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dosen Luar Biasa STIK IJ Palu (MKDU Pendidikan Agama Islam) 2015-Sekarang, Tutor Tutorial Online (MKDU Pendidikan Agama Islam) Universitas Terbuka 2020-2021.